

**TINJAUAN MENGENAI WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN  
TAGIHAN REKENING LISTRIK PADA PT PLN ( PERSERO ) OLEH  
PELANGGAN DI RAYON KOTA PEKANBARU**

**Skripsi**

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai gelar sarjana hukum**

**Disusun oleh :**

**BETTY ADE RINTA**  
**No. BP 99 140 131**

**Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**



**No. Reg : 1669/PK III/III/2004**

**TINJAUAN MENGENAI WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN  
TAGIHAN REKENING LISTRIK PADA PT PLN ( PERSERO ) OLEH  
PELANGGAN DI RAYON KOTA PEKANBARU**

Betty Ade Rinta, 99140131, Fak. Hukum Universitas Andalas, 78 hal. 2004

**ABSTRAK**

Salah satu sektor terpenting dalam bidang perekonomian adalah bidang kelistrikan yang penyalurannya dikelola oleh perusahaan negara. Perusahaan Negara tersebut pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara yang sekarang namanya berubah menjadi PT PLN (Persero). Wilayah kerja PT PLN (Persero) ini salah satunya adalah PT PLN (Persero) Wilayah Riau yang mempunyai beberapa unit pelayanan antara lain unit pelayanan Rayon Kota Pekanbaru yang berkewajiban memenuhi permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik. Syarat untuk menjadi pelanggan Rayon Kota Pekanbaru terlebih dahulu calon pelanggan harus mengisi formulir pemasangan sambungan listrik. Jika permohonan pemasangan listriknya disetujui, maka kepada calon pelanggan diminta untuk menandatangani suatu perjanjian di mana perjanjian tersebut berbentuk perjanjian standar. Dalam pelaksanaan perjanjian sering kali tidak dapat dihindarkan terjadinya wanprestasi, yang pada umumnya dilakukan oleh pelanggan dalam hal pembayaran tagihan rekening listrik.

Beranjak dari hal itulah, sesuai dengan judul skripsi maka akan diangkat permasalahan yaitu : apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru, apa akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik dan apa kemudahan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) pada pelanggan yang melakukan wanprestasi.

Untuk membahas mengenai permasalahan tersebut maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan semi terstruktur, kuesioner, dan studi dokumen kemudian diolah dengan proses *editing* dan tabulasi yang dilanjutkan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Rayon kota Pekanbaru adalah pelanggan lupa/mengulur-ngulur waktu pembayarannya, keadaan ekonomi, dan pelanggan masih merasa kurangnya pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero). Wanprestasi tersebut mengakibatkan pelanggan harus membayar biaya keterlambatan, pemutusan sementara saluran listrik, dan yang lebih berat adalah pemutusan rampung saluran listrik. PT PLN (Persero) memberikan kemudahan bagi pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa mekanisme pembayaran tunggakan dan prosedur pemutusan sambungan listrik.

Dari hasil penelitian, dengan melihat banyaknya terjadi pembayaran biaya keterlambatan dan pemutusan sambungan listrik, diharapkan kepada pelanggan untuk membayar rekening listrik tepat waktu dan kepada PT PLN (Persero) diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka kelancaran pembangunan yang sedang giatnya berkembang dewasa ini maka diusahakan pembangunan yang merata di segala bidang, terutama di bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dunia usaha merupakan hal yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kepada badan usaha dan badan hukum diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya, hal ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara dan untuk pemanfaatan tenaga kerja dengan tepat sehingga taraf kehidupan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Salah satu sektor yang terpenting dalam bidang perekonomian tersebut adalah bidang kelistrikan bagi masyarakat, oleh karena bidang kelistrikan ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memperlancar berbagai kegiatan usaha yang ada dalam masyarakat. Dewasa ini selain digunakan untuk menjalankan kegiatan industri, listrik juga digunakan sebagai alat penerangan di rumah-rumah penduduk. Listrik dalam kehidupan yang semakin maju juga ditandai dengan adanya alat-alat atau perlengkapan elektronik yang sebagian besar alat-alat tersebut menggunakan tenaga listrik, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun alat-alat untuk mesin yang terdapat di pabrik-pabrik industri.

Penyaluran tenaga listrik ke seluruh wilayah secara merata, dikelola oleh perusahaan negara. Perusahaan negara tersebut pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum Listrik Negara, yang sekarang namanya berubah menjadi PT PLN (Persero). Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT PLN (Persero) ini, karena PLN dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam Bab II pasal 2 PP No 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan, disebutkan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan yaitu

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
  - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wilayah kerja PT PLN (Persero) adalah PT PLN (Persero) Wilayah Riau, yang dibagi menjadi beberapa cabang. Salah satu cabangnya adalah Rayon kota Pekanbaru di mana PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru ini juga berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik.

Syarat untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru, terlebih dahulu calon pelanggan harus mengisi suatu formulir permohonan untuk pemasangan sambungan listrik. Calon pelanggan yang

permohonan listriknya disetujui maka selanjutnya diminta untuk menandatangani suatu perjanjian di mana perjanjian itu telah dibuat terlebih dahulu oleh PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru secara sepihak, sehingga pihak calon pelanggan tinggal menyetujui dan menandatangani saja perjanjian tersebut. Perjanjian seperti itu sering disebut dengan perjanjian standar atau baku. Setelah perjanjian itu disetujui oleh para pihak maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, hal ini berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata.

Suatu perjanjian secara umum akan memuat beberapa hal antara lain objek perjanjian, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, tempat diadakan perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, dan sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru dengan pelanggannya juga memuat hal tersebut.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian seringkali tidak dapat dihindari. Wanprestasi itu disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. karena adanya kesalahan dari debitur
2. debitur dalam keadaan *overmacht*<sup>1</sup>

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, diancamkan beberapa sanksi. Sanksi atau akibat-akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di muka hakim.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian tidak harus selalu dilakukan oleh debitur, tapi ada kalanya dilakukan oleh kreditur yang disebabkan oleh kelalaian

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeparto, 1989, *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hal 43

kreditur dalam menyerahkan objek perjanjian itu kepada debitur tidak tepat waktunya.

Perjanjian yang dibuat oleh PT PLN (Persero) dengan pelanggan dalam pelaksanaannya juga adakalanya terjadi wanprestasi yang pada umumnya dilakukan dalam hal pembayaran tagihan rekening listrik, walaupun dalam perjanjian yang telah disepakati dengan PT PLN (Persero) telah ditentukan mengenai tata cara pembayaran rekening, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran, namun demikian masih ada saja pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam membayar rekening listrik, hal ini dapat menyebabkan timbulnya pembayaran denda yang dibebankan kepada pelanggan, dan yang lebih berat adalah berupa pemutusan sambungan listrik.

Pelanggan dianggap melakukan wanprestasi apabila sudah diperingatkan untuk melaksanakan isi perjanjian atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka kepada pelanggan baru dapat dikenakan sanksi seperti yang disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko. Mengenai penuntutan ganti rugi, undang-undang telah menentukan tentang apa saja yang dapat dituntut sebagai ganti rugi untuk melindungi hak dari pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk mengkaji dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi dalam pembayaran rekening listrik yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Tinjauan Mengenai Wanprestasi dalam Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Pada PT PLN (Persero) Oleh Pelanggan Di Rayon Kota Pekanbaru”**

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Pada PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru**

PLN pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990. Dalam perkembangan selanjutnya, PLN dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero) berdasarkan PP RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perum PLN menjadi Persero. Pengalihan bentuk dari Perum menjadi Persero ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyediaan tenaga listrik.

PT PLN (Persero) mempunyai wilayah kerja yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Untuk memudahkan dalam hal pengaturannya maka PT PLN (Persero) terbagi menjadi beberapa wilayah kerja di mana salah satunya adalah PT PLN (Persero) Wilayah Riau. PT PLN (Persero) wilayah Riau ini, berdasarkan struktur organisasinya untuk mempermudah sistem pelayanannya dibagi menjadi PT PLN (Persero) Cabang dan PT PLN (Persero) Ranting / Rayon, seperti PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru. PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru bertugas melayani pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik setiap bulannya

Dalam pelaksanaan pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru, tidak semua pelanggan dapat melakukan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) rayon kota Pekanbaru
  - a. Pelanggan tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain :
    1. Lupa / tidak sempat / mengulur-ngulur waktu pembayaran
    2. Keadaan ekonomi pelanggan
  - b. Pelanggan merasa kurangnya pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero), hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :
    1. Pencatatan meter oleh pihak PT PLN (Persero) seringkali terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai dengan biaya yang sebenarnya digunakan oleh pelanggan. Kesalahan pencatatan meter ini menyebabkan pelanggan enggan untuk membayar biaya tersebut.
    2. Lampu seringkali mati mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak PT PLN (Persero).
    3. Jangka waktu pembayaran rekening listrik dianggap pelanggan terlalu dekat yaitu dari tanggal 1 – 20 setiap bulannya sehingga seringkali menimbulkan antrian yang panjang.
2. Akibat terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) rayon kota Pekanbaru



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Aditya Bakti, Bandung
- F.X. Djumaldji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto, 1989, *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Mariam Darius Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Moch. Chidir Ali, dkk, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Asas-asas Hukum Perdata*, PT Bale, Bandung
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya, Bandung

### B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan